



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 286 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 1339 TAHUN 2022 TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK
INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH MENJADI
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama program studi pada Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah, perlu mengubah Diktum KETIGA pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1339 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah menjadi Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1339 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Menjadi Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850);



6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1339 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Menjadi Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 1339 TAHUN 2022 TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM DARULLUGHAH WADDA'WAH MENJADI UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH.

KESATU : Mengubah Diktum KETIGA Keputusan Menteri Agama Nomor 1339 Tahun 2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah menjadi Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
- b. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana;
- c. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
- d. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyhiyyah) pada Program Sarjana;
- e. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
- f. Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana;
- g. Bimbingan dan Konseling Islam pada Program Sarjana;
- h. Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana;
- i. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Magister;
- j. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister; dan
- k. Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

*

YAQUT CHOLIL QOUMAS 

